

LAPORAN ANALISIS KEBIJAKAN DENGAN PEMANFAATAN DATA SIPKUMHAM

Eksistensi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

A. Latar Belakang

Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman mengaku tak memiliki kewenangan terkait perizinan dan pembinaan kegiatan pertambangan di Bangka Belitung. Termasuk juga soal mineral ikutan timah yang izinnnya langsung dari pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Hal itu menyusul terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara, yang secara otomatis menggugurkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah di Provinsi Bangka Belitung.¹

Pernyataan serupa juga dilontarkan oleh Ketua DPRD Babel Herman Suhadi bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2019 secara otomatis telah gugur. "Dengan adanya undang-undang (UU Minerba No 3 Tahun 2020-red) lebih tinggi, maka peraturan dibawahnya pasti gugur, jadi kewenangannya tetap pusat," kata Herman Suhadi. Dia menjelaskan pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah di Provinsi Bangka Belitung itu juga menjalankan amanat peraturan yang lebih tinggi. "Peraturan itu ada yang lebih tinggi dari UU, peraturan presiden, perda, ketika kita membuat sebuah peraturan itu mengikuti amanat dari peraturan lebih tinggi. Tapi ketika UU yang kemarin kita adopsi itu ada perubahan maka sebuah peraturan, dengan terbitnya UU ini maka perda itu sudah tidak berlaku lagi."²

¹ Dikutip dari laman <https://bangka.tribunnews.com/2021/07/26/erzaldi-ungkap-tak-punya-wewenang-atur-pertambangan-timah-di-babel-perda-gugur-karena-ada-uu>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2021.

² Ibid.

Berdasarkan pemberitaan di atas, maka TIM SIPKUMHAM akan melakukan kajian terhadap eksistensi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah di Provinsi Bangka Belitung pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas yang menjadi permasalahan adalah bagaimana eksistensi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah di Provinsi Bangka Belitung pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara?

C. Pembahasan

1. Kewenangan Pengelolaan Mineral dan BatuBara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah yang berdasarkan pada otonomi daerah mengandung pengertian bahwa hak, wewenang dan kewajiban daerah sebagai daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan didaerah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Dari pengertian tersebut, maka otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

³ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat (daerah) menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.⁴ Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang menjadi tujuan otonomi daerah adalah untuk mendorong tersedianya pelayanan publik sesuai dengan tuntutan masyarakat daerah, mendorong efisiensi dan alokatif pengguna dana pemerintah melalui desentralisasi kewenangan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan otonomi daerah sebagaimana dimaksud daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yakni urusan pemerintahan konkuren yang terbagi atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, urusan ini merupakan urusan pemerintahan pilihan. Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada sub urusan mineral dan batubara, pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan meliputi:

- a. penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- b. penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
- c. penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.

⁴ Dr. Suharizal dan Muslim Chaniago, Hukum Pemerintah Daerah Setelah Perubahan UUD 1945. Yogyakarta, Penerbit Thafa Media. Hal. 53.

- d. penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat.
- e. penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama.
- f. penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- g. penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.

2. Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan BatuBara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.⁵

Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, perlu disusun peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara. Diantaranya dengan

⁵ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara.

dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara.

Undang-Undang ini mengandung pokok-pokok pikiran bahwa Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan pemerintah daerah.

Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Namun, dalam perkembangannya pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar

dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara.⁶

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara bagi pelaku usaha di bidang Mineral dan Batubara. Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini yaitu salah satunya terkait dengan kewenangan pengelolaan mineral dan batubara. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara maka mengalihkan kewenangan pengelolaan mineral dan batubara. Penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.⁷ Sebelum perubahan, penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.⁸

Pemerintah provinsi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara diberikan kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain:⁹

- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;

⁶ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

⁷ Lihat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

⁸ Lihat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara.

⁹ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara.

- c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- d. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- e. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;
- f. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi;
- g. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi;
- h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi;
- i. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- j. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
- k. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota;
- l. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota;
- m. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- n. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan

Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, maka kewenangan ini dihapus.¹⁰

3. Eksistensi Peraturan Daerah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah

Sebagai daerah kepulauan yang memiliki potensi cadangan timah yang sangat besar, maka Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan regulasi berkaitan dengan pertambangan mineral. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa urusan pertambangan mineral dan batu bara merupakan urusan pemerintahan daerah umum. Hal ini menjadikan kewenangan urusan mineral dan batu bara dibagi kewenangannya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional. Tindak lanjut atas berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah dengan berlakunya Peraturan Daerah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peraturan daerah ini bertujuan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing sehingga ditetapkan jenis badan usaha yang dapat mengusahakan mineral ikutan timah dan produk samping timah adalah badan usaha yang mempunyai IUP Operasi produksi atau IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral Ikutan Timah. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral. Selain

¹⁰ Ketentuan Pasal 7 dihapus berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

pengelolaan, dalam peraturan daerah ini Gubernur sesuai kewenangannya melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan mineral ikutan dan produk samping timah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, maka Peraturan Daerah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini berdasarkan asas dalam peraturan perundang-undangan bahwa *asas lex superior derogat legi inferiori* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Dalam sistem hukum Indonesia, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, demi kepastian hukum, untuk menyatakan suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan daerah tidak berlaku, yang berhak mencabut peraturan daerah adalah yang memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah, yaitu DPRD bersama Gubernur. Apabila suatu peraturan daerah sudah mencabut peraturan daerah sebelumnya, maka secara langsung peraturan daerah yang dicabut tidak berlaku lagi begitu peraturan daerah yang baru mulai berlaku.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Dengan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, maka Peraturan Daerah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini berdasarkan asas dalam peraturan

perundang-undangan bahwa *asas lex superior derogat legi inferiori* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undangundang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Dalam sistem hukum Indonesia, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Saran

Demi kepastian hukum, dalam hal ini yang memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah, yaitu DPRD bersama Gubernur, segera membentuk peraturan daerah tentang pencabutan atas Peraturan Daerah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dibuat di Pangkal Pinang

Pada Tanggal September 2021

KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM
DAN HAM

DULYONO

NIP 196808081993031001